



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Br.

a

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Ambo Sakka bin La Tannu, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I ;

Kaimang binti La Imang, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat nya tanggal 02 Juni 2017 telah mengajukan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 02 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Minggu, tahun 1963, di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lompo Riaja, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Baco Lolo dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Lolo Jemma bin La Jemma 2. La Daga, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama :
 - Hj. Karrama binti Ambo Sakka, umur 51 tahun.
 - Yumi binti Ambo Sakka, umur, 48 tahun
 - Rusmawati binti Ambo Sakka, 44 tahun
 - Ace binti Ambo Sakka (meninggal dunia)
 - Sukman Sakma bin Ambo Sakka, umur 41 tahun
 - Subhan bin Ambo Sakka, umur 38 tahun
 - Rahman Sakma bin Ambo Sakka, umur 35 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan anggota Veteran Republik Indonesia.
7. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara..

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Ambo Sakka bin La Tannu dengan Pemohon II Kaimang binti La Imang yang dilaksanakan pada hari Minggu,



tahun 1963, di Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanele Riaja, Kabupaten Barru.

onesia

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditelapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya telah dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731101019130002 atas nama Ambo Sakka, tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311017112420004 atas nama Kaimang tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311012509070016 atas nama Ambo Sakka tanggal 02 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
- Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/1111/M/XI/2016 atas nama Ambo Sakka tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4
- Fotokopi Petikan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1111/M/XI/2016 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan tanda



kehormatan Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Ambo Sakka tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-5

- Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Kep/47/06/36/A-VII/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-6

ii. Bukti Saksi

1. Saksi pertama : Lolo Jemma bin La Jemma, umur 80 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai ipar sedang Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1963, di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lompo Riaja.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia
 - Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Petta Sese dan La Daga.
 - Bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik nasab, sesusuan maupun semenda.

Scanned with CamScanner



- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahannya.
 - Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk kelengkapan pengurusan berkas anggota veteran Republik Indonesia.
2. Saksi kedua : La Hudi bin La Habi, umur 75 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu tigakali sedang Pemohon II adalah ipar saksi.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1963, di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lompo Riaja.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia
 - Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Petta Sese dan La Daga.
 - Bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 2000-(dua ribu rupiah).
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik nasab, sesusuan maupun semenda.
 - Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang. anak



- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahannya
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk kelengkapan pengurusan berkas anggota veteran Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam Perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1963, di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon I memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon sebagai anggota Veteran Pemohon I.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru oleh karena itu para Pemohon memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan bukti autentik yang menerangkan Pemohon I mempunyai hubungan kependudukan dengan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai tujuh orang anak.

Menimbang, bahwa P.4 Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa benar Pemohon I atas nama Ambo Sakka adalah Warga Negara Indonesia yang telah berjuang mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan kemerdekaan RI sehingga Pemohon I diberikan penghargaan piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia


Menimbang, bahwa P-5 dan P-6 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa benar Pemohon I atas nama Ambo Sakka telah diakui dan disahkan oleh Negara sebagai Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan berhak menerima dana kehormatan Veteran dan tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi bernama yaitu I Lolo Jemma bin La Jemma dan La Hudi bin La Habi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah Imam Desa Lompo Riaja dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Baco Lolo, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedang saksi nikahnya bernama Petta Sese dan La Daga dengan mahar berupa uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan kedua saksi tersebut mengetahui langsung perihal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena kedua saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan terbukti karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedang Pemohon II berstatus

Scanned with CamScanner



perawan, selain itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya dan sejak menikah tidak pernah terjadi perceraian hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1963 di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Scanned with CamScanner



a

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon I sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan itsbat nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain landasan Yuridis tersebut di atas, mejelis hakim mengambil alih pendapat Fuqaha dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

Maksudnya :*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan pernikahan, maka penetapan ini dinyatakan sah dan berlaku sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pengganti buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Scanned with CamScanner



MENETAPKAN

sia

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Ambo Sakka bin La Tannu dengan Pemohon II Kaimang binti La Imang yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Ralia, Kelurahan Lompo Tengah, Kecamatan Tanele Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 ,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 19 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 2017 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	50.000,00
• ATK Perkara	: Rp	30.000,00
• Panggilan	: Rp	200.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Scanned with CamScanner